



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, setiap Daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan Peraturan tersebut;
 - b. bahwa sesuai pertimbangan diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Dinas Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3837);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian dampak lingkungan dan kebersihan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewenangan :

- a. Penyusunan rencana pengendalian sumber daya dengan mengakomodasi aspek budaya di tiap Kabupaten/ Kota;
- b. Penyusunan rencana kerja pelestarian fungsi sosial Lingkungan Hidup;
- c. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten/ Kota;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Menetapkan otoritar kompetensi daerah dibidang rekayasa genetika;
- f. Menyusun profil dan sistem informasi geografis dan atlas daerah pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut dengan membuat tata cara dan prosedur pengelolaan;
- g. Menyusun dan membuka sistem jaringan informasi geografi dan atlas pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut antar wilayah berdasarkan SOP;
- h. Melaksanakan pengkajian dan evaluasi ekonomi dan pengkajian potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut;
- i. Mengkaji dan pengawasan potensi sumber daya alam laut 4 mil dan pesisir ke dalam valuasi ekonomi;
- j. Mengembangkan pemodelan valuasi ekonomi dan pengkaji potensi sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut;
- k. Melaksanakan pengkajian dan pemetaan kawasan dengan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut yang potensi dan riskan/ sensitif terhadap berbagai pencemaran dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko pencemaran bersumber dari darat dan laut sendiri;
- l. Menetapkan dan melestarikan keanekaragaman hayati daerah;
- m. Penilaian AMDAL bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya di Kabupaten/ Kota;
- n. Mengembangkan sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah;
- o. Pengawasan dan evaluasi terhadap kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah;
- p. Menetapkan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya di pesisir dan laut;
- q. Melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak di daerah dengan menyusun peta sensitif serta menyusun ganti rugi pencemaran laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- r. Menetapkan prosedur operasi standar penanggulangan tumpahan minyak dan bahan kimia lainnya dalam rangka melindungi ekosistem yang rentan terhadap pencemaran minyak;
- s. Menetapkan baku mutu Lingkungan Hidup;
- t. Melindungi dan melestarikan suaka alam;

- u. Menetapkan baku mutu lingkungan Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan nasional;
- v. Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah daerah Kabupaten/ Kota;
- w. Pengawasan pengendalian kerusakan tata air daerah Kabupaten/ Kota;
- x. Pengukuran mutu udara ambien;
- y. Pemantauan emisi sumber tidak bergerak;
- z. Pemantauan emisi di sekitar industri;
- aa. Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan;
- bb. Pemantauan tingkat kebauan lingkungan;
- cc. Pemantauan tingkat getaran;
- dd. Pemantauan tingkat radiasi/ magnet;
- ee. Penentuan lokasi TPA;
- ff. Pengelolaan terhadap ekosistem strategis;
- dd. Pengkajian kearifan lingkungan dalam konservasi sumber daya alam pada berbagai kelompok masyarakat;
- ee. Pemberian insentif pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota;
- ff. Perlindungan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan flasma nutfah;
- gg. Pengaturan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme dan flasma nutfah;
- hh. Konservasi axc-situ dan in situ;
- ll. Pengaturan akses terhadap sumber daya genetika;
- jj. Pembinaan terhadap masyarakat lokal/ adat sebagai pemilik sumber daya genetika;
- kk. Membentuk lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika di daerah.
- ll. Pengawasan pengendalian kerusakan hutan daerah Kabupaten/ Kota;
- pp. Konservasi taman nasional;
- nn. Penetapan jasa yang bergerak di bidang jasa lingkungan Kabupaten/ Kota;
- oo. Menetapkan daftar industri/ perusahaan yang telah memperoleh sertifikat sistim management lingkungan (ISO 14001) dan ecolabel;
- pp. Menetapkan species langka yang dilindungi (termasuk biota laut);
- qq. Pengawasan terhadap perdagangan species langka/ dilindungi;
- rr. Pemantauan dan operasi perdagangan satwa langka/ species dilindungi;
- vv. Penetapan penentuan aspek sosial budaya dalam penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/ lahan;
- tt. Pengembangan peraturan daerah yang terkait dengan disinsentif ekonomi bagi pelaku usaha di daerah;
- uu. Penyusunan rencana kerja pengakomodasian aspek sosial budaya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam Kabupaten/ Kota;
- yy. Pengembangan kebijakan analisis biaya manfaat (cost benefit analysis);

- zz. Pengembangan kebijakan efektif biaya (cost effectiveness) dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan;
- aaa. Penetapan daerah wisata dan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan;
- bbb. Kebijakan pemuatan nilai-nilai dan pengetahuan kearifan lingkungan dalam informasi Lingkungan Hidup nasional.

B A B III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 - d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Penyelenggaran pengurusan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Penelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan serta kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan umum, surat menyurat dan kerasipan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 11

Bidang Analisa Mengenai dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pengawasan dan pembinaan pengendalian perizinan.

Pasal 12

Untuk mengelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran air, udara dan tanah;
- b. Pelaksanaan pencegahan dan penanggualangan kerusakan lingkungan;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengendalian pembuangan limbah;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, penerapan pelaksanaan UKL/UPL, RKL/RKL serta pengendalian teknis AMDAL;
- e. Persiapan bahan administrasi penyelenggaraan perizinan dan pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 13

Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Seksi Pembinaan dan Perizinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Seksi Pembinaan dan Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi penyelenggaraan perizinan pengendalian dampak lingkungan.

Bagian Keempat

Bidang Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 15

Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup di bidang pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan serta melakukan analisis dan evaluasi, penyuluhan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan;
- c. Pelaksanaan analisa dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan, pemantuan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 17

Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :

- a. Seksi Pemantuan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- b. Seksi Peran Serta Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemantuan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dibidang pengendalian dampak lingkungan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabtaan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada aya (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional

yang ada dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 16 tahun 2002 tentang Organisasi Kantorendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 17) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 15 Desember 2003.

BUPATI BELITUNG,

dto.

ISHAK ZAINUDIN.

Diundangkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 29 Desember 2003


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,

dto.

MUKTIE MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 22

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**



BUPATI BELITUNG,

dto.

ISHAK ZAINUDIN